



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU BIN DG LALA;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Soreang Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nur Khutbanullah Lissalam S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Sk/Pid/Hk/VIII/2024/PN Mrs, tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BIN DG.LALA bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menyimpan, mengekspos, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Bin Dg. Lala dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1819 warna Hitam, IMEI 1: 867906049079858 IMEI 2: 867906049079841.

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Handphone merek IPHONE Xr 64gb warna putih, IMEI 1 : 357341091766813 IMEI 2 : 357341091977170.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada Saksi RAHMA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Dg. Lala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pornografi dan tindak Pidana didalam Undang-undang ITE, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan JPU tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Wahyu Bin Dg. Lala dari segala dakwaan dan tuntutan hukum tersebut;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Wahyu Bin Dg. Lala sebagaimana semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Wahyu Bin Dg. Lala dibebaskan dari tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti dirampas dan dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak nota permohonan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Wahyu Bin Dg Lala untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Wahyu Bin Dg Lala adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdkwa Wahyu Bin Dg Lala adalah sah dan oleh Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-26/P.4.16/Eku.2/07/2024, tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa WAHYU BIN DG.LALA pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, atau setidaknya dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Soreang Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau document elektronik yang memiliki muatan keasusilaan”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Oktober tahun 2020 hingga tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban RAHMA di Lingkungan Soreang RT.04 RW.02 Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, terdakwa WAHYU BIN DG.LALA yang telah berpacaran dengan saksi korban RAHMA sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, terdakwa WAHYU BIN DG.LALA membujuk saksi korban RAHMA untuk melakukan video call, lalu pada saat melakukan video call, terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk melihat bagian tubuh saksi korban dengan cara memyuruh saksi korban RAHMA membuka bajunya dengan iming-iming uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana awalnya saksi korban RAHMA tidak mau tetapi terdakwa WAHYU BIN DG.LALA terus membujuk saksi korban RAHMA untuk melakukan video call seks dengan memperlihatkan kelamin saksi korban RAHMA, lalu setelah saksi korban RAHMA menuruti permintaan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, lalu terdakwa WAHYU BIN DG.LALA kembali meminta kepada saksi korban RAHMA untuk memainkan alat kelaminnya pada saat video call seks berlangsung;
- Bahwa selanjutnya pada saat video call seks berlangsung, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RAHMA, terdakwa WAHYU BIN DG.LALA melakukan screen recorder atau perekaman layar pada saat melakukan video call seks dengan menggunakan perangkat handphone Vivo 1819 warna hitam dengan nomor imei 1 : 867906049079858 dan imei 2 : 867906049079841, dan uang yang di iming-imingi terdakwa WAHYU BIN DG.LALA kepada saksi korban RAHMA tidak diberikan. Bahwa terdakwa WAHYU BIN DG.LALA sengaja mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada saksi korban RAHMA sedangkan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA dengan sadar dan mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar karena hal tersebut tidak pantas di sebar karena menunjukkan konten vulgar.
- Bahwa sekira bulan maret 2022, saksi korban RAHMA mengetahui jika terdakwa WAHYU BIN DG.LALA telah melakukan screen recorder atau perekaman layar pada saat melakukan video call seks tanpa sepengetahuan saksi korban RAHMA, dimana pada waktu itu saksi korban RAHMA tidak ingin lagi menjalani hubungan atau pacaran dengan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, namun tanggal 9 April 2022 terdakwa WAHYU BIN DG.LALA mengirimkan saksi korban RAHMA screenshot video call seks untuk mengancam saksi korban RAHMA agar tidak memutuskan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, tidak melakukan perselingkuhan lagi, dan setia kepada terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, dan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.LALA juga mengancam saksi korban RAHMA akan mengirimkan hasil rekaman layar pada saat melakukan video call seks tersebut kepada kakak saksi korban yang bernama saksi YULIANTI.

- Bahwa sekira bulan April tahun 2022 di Lingkungan Soreang Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros terdakwa WAHYU BIN DG.LALA sempat mengirimkan hasil rekaman layar video call seks tersebut kepada saksi YULIANTI sebagai bukti kepada saksi korban RAHMA bahwa terdakwa WAHYU BIN DG.LALA tidak main-main.
- Bahwa terdakwa WAHYU BIN DG.LALA mengirim screen recorder atau perekaman layar kepada saksi korban RAHMA melalui whatsapp dan menyimpan video tersebut dalam galeri handphone terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, yang mana video tersebut dilihat oleh kakak saksi korban yaitu saksi YULIANTI sewaktu handphone saksi korban RAHMA di perbaiki oleh saksi YULIANTI dan video tersebut dilihat juga oleh teman terdakwa yang bernama saksi MUH.FACHRUL sewaktu saksi MUH.FACHRUL membuka handphone terdakwa WAHYU BIN DG.LALA.
- Bahwa hasil pemeriksaan Digital Forensik pada device (perangkat) milik saksi korban RAHMA terdapat screenshoot percakapan media social whatsapp yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU BIN DG.LALA sebagai pemilik handphone yang mengirimkan video ke saksi korban RAHMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, saksi korban RAHMA merasa malu dan keberatan.

Perbuatan Terdakwa WAHYU BIN DG.LALA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. pasal 27 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYU BIN DG.LALA pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, atau setidaknya dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Soreang Kelurahan Soreang Kec.Lau kabupaten Maros atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi: perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan Oktober tahun 2020 hingga tahun 2022 bertempat dirumah saksi korban RAHMA di Lingkungan Soreang RT.04 RW.02 Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, terdakwa WAHYU BIN DG.LALA yang telah berpacaran dengan saksi korban RAHMA sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, terdakwa WAHYU BIN DG.LALA membujuk saksi korban RAHMA untuk melakukan video call, lalu pada saat melakukan video call, terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk melihat bagian tubuh saksi korban dengan cara memyuruh saksi korban RAHMA membuka bajunya dengan iming-iming uang uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana awalnya saksi korban RAHMA tidak mau tetapi terdakwa WAHYU BIN DG.LALA terus membujuk saksi korban RAHMA untuk melakukan video call seks dengan memperlihatkan kelamin saksi korban RAHMA, lalu setelah saksi korban RAHMA menuruti permintaan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, lalu terdakwa WAHYU BIN DG.LALA kembali meminta kepada saksi korban RAHMA untuk memainkan alat kelaminnya pada saat video call seks berlangsung;
- Bahwa selanjutnya pada saat video call seks berlangsung, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RAHMA, terdakwa WAHYU BIN DG.LALA melakukan screen recorder atau perekaman layar pada saat melakukan video call seks dengan menggunakan perangkat handphone Vivo 1819 warna hitam dengan nomor imei 1 : 867906049079858 dan imei 2 : 867906049079841, dan uang yang di iming-imingi terdakwa WAHYU BIN DG.LALA kepada saksi korban RAHMA tidak diberikan;
- Bahwa sekira bulan maret 2022, saksi korban RAHMA mengetahui jika terdakwa WAHYU BIN DG.LALA telah melakukan screen recorder atau perekaman layar pada saat melakukan video call seks tanpa sepengetahuan saksi korban RAHMA, dimana pada waktu itu saksi korban RAHMA tidak ingin lagi menjalani hubungan atau pacaran dengan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, namun tanggal 9 April 2022 terdakwa WAHYU BIN DG.LALA mengirimkan saksi korban RAHMA screenshot video call seks untuk mengancam saksi korban RAHMA agar tidak memutuskan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, tidak melakukan perselingkuhan lagi, dan setia kepada terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, dan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA juga mengancam saksi korban RAHMA akan mengirimkan hasil rekaman layar pada saat melakukan video call seks tersebut kepada kakak saksi korban yang bernama saksi YULIANTI. Bahwa terdakwa WAHYU BIN

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.LALA sempat mengirimkan hasil rekaman layar video call seks tersebut kepada saksi YULIANTI sebagai bukti kepada saksi korban RAHMA bahwa terdakwa WAHYU BIN DG.LALA tidak main-main;

- Bahwa terdakwa WAHYU BIN DG.LALA dengan sengaja dan tanpa hak merekam, memproduksi atau membuat pornografi video tanpa sepengetahuan saksi korban RAHMA, dimana terdakwa WAHYU BIN DG.LALA secara sadar dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatannya merekam dengan sengaja video call seks yang merupakan video pornografi yang bertentangan dengan hukum dan hak pribadi;
- Bahwa terdakwa WAHYU BIN DG.LALA mengirim screen recorder atau perekaman layar kepada saksi korban RAHMA melalui whatsapp dan menyimpan video pornografi tersebut dalam galeri handphone terdakwa WAHYU BIN DG.LALA, yang mana video yang mengandung konten pornografi yaitu konten ketelanjangan dan onani tersebut dilihat oleh kakak saksi korban yaitu saksi YULIANTI sewaktu handphone saksi korban RAHMA di perbaiki oleh saksi YULIANTI dan video tersebut dilihat juga oleh teman terdakwa WAHYU BIN DG.LALA yang bernama saksi MUH.FACHRUL sewaktu saksi MUH.FACHRUL membuka handphone terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan Digital Forensik pada *device* (perangkat) milik saksi korban RAHMA terdapat screenshot percakapan media social *whatsapp* yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU BIN DG.LALA sebagai pemilik handphone yang mengirimkan video ke saksi korban RAHMA.

Perbuatan terdakwa WAHYU BIN DG.LALA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Saksi dan merekam Saksi saat melakukan VCS bersama Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi, yang kemudian rekaman video tersebut dikirim oleh Terdakwa ke handpone milik Saksi dan kakak Saksi yaitu Saksi Yulianti;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2020, bertempat didalam kamar di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Soreang Rt 04, Rw 02 Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika, Terdakwa yang merupakan pacar Saksi, menelpon Saksi lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan Video Call Seks (VCS) tetapi Saksi tidak mau melakukan hal tersebut namun Terdakwa terus merayu Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi sudah lama berpacaran dan menginginkan Saksi melakukan hal tersebut sebagai bentuk kesungguhan dan kesetiaan Saksi dalam menjalani hubungan yang serius dengan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi mau melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Video Call Seks (VCS) bersama Terdakwa dengan cara, awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka baju dan membuka celana Saksi lalu Saksi membuka baju sebatas dada dan Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukan jari kedalam kemaluan (vagina) Saksi dan memainkan jari Saksi naik turun di depan kamera handphone milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memegang dan mengocok naik turun kemaluan (penis) Terdakwa di depan kamera handphone miliknya;
- Bahwa setelah kejadian pertama sampai dengan tahun 2022, Terdakwa sering meminta agar Saksi melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Saksi, namun Saksi sering menolak permintaan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa terlalu mengekang (posesif) dan sering meminta agar Saksi memberikan kabar kepada Terdakwa setiap waktu, namun Terdakwa tidak menyetujui permintaan Saksi lalu Terdakwa mengancam Saksi, jika Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan mengirimkan video rekaman layar Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi kepada Saksi Yunita yang merupakan Kakak kandung Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2022, Terdakwa lalu mengirimkan video rekaman layar, Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi kepada Saksi. Melihat hal tersebut Saksi lalu menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menghapus rekaman Video Call Seks tersebut, namun Terdakwa tidak menghapus videonya bersama Saksi melainkan menyimpan video tersebut di handphone miliknya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei tahun 2022, karena handphone milik Saksi rusak, Saksi lalu menitipkan Handphone Saksi kepada

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yulianti untuk di perbaiki, namun akhirnya Saksi Yulianti memeriksa *whatsapp* Saksi dan melihat bukti chat antara Saksi dengan Terdakwa, yang berisi kiriman video rekaman layar dari Terdakwa, berupa rekaman Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Yulianti memperingatkan Saksi agar menjauhi Terdakwa dan tidak menuruti permintaan/kemauan Terdakwa lagi;

- Bahwa awalnya hanya Saksi Yulianti saja yang mengetahui Video rekaman layar Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa namun akhirnya diketahui banyak keluarga termasuk paman dari Saksi yaitu Saksi Musakkir dan teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Fahrul;
- Bahwa setelah banyak keluarga yang mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Yulianti lalu berinisiatif untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Terdakwa, Saksi menggunakan aplikasi media sosial *Whatsapp* dengan perangkat 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE Xr 64gb warna Putih, IMEI 1 : 357341091766813 IMEI 2 : 357341091977170, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo 1819 warna Hitam, IMEI 1: 867906049079858 IMEI 2: 867906049079841;
- Bahwa Saksi mengikuti keinginan Terdakwa karena Saksi sudah lama berhubungan dengan Terdakwa, dimana hubungan pacaran Saksi dan Terdakwa sudah berjalan 2 (dua) Tahun dan kemudian Saksi juga mulai percaya kepada Terdakwa sehingga saat itu Saksi mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk melakukan VCS tersebut, namun sebelumnya Saksi meminta agar Terdakwa tidak melakukan perekaman layar maupun ScreenShot (tangkapan layar), tetapi Terdakwa melakukan perekaman layar pada saat VCS bersama Saksi, tanpa ijin dari Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Saksi, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sangat sedih dan malu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban, dan keluarga dari Terdakwa sudah pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi korban untuk meminta maaf dan ingin menikahi Saksi korban;

2. YULIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan rekaman Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan adik kandung saksi yakni Saksi korban Rahma tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kelas Saksi sewaktu masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban dan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2018, dimana saat itu Saksi sempat melarang Saksi korban untuk berhubungan / pacaran dengan Terdakwa karena Saksi tidak menyukai perilaku dan sifat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa merekam Video Call Seks (VCS) dengan Saksi korban namun pada tanggal 6 Mei tahun 2022, saat handphone milik Saksi korban rusak dan Saksi korban menitipkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE Xr 64gb warna Putih milik Saksi korban kepada Saksi untuk di perbaiki, Saksi kemudian memeriksa isi *whatsapp* Saksi korban, dimana saat itu Saksi melihat bukti chat antara Saksi korban dengan Terdakwa tertanggal 9 April 2024, yang berisi beberapa kiriman video rekaman layar dari Terdakwa, berupa rekaman Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Saksi korban dengan Terdakwa, dimana masing-masing video tersebut berdurasi sekitar 4 (empat) menit. Sehingga saat itu Saksi merasa kaget dan cemas kemudian Saksi memperingatkan agar Saksi korban menjauhi Terdakwa dan tidak menuruti permintaan/kemauan Terdakwa lagi, kemudian Saksi meminta Saksi korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut agar tidak diketahui banyak orang;
- Bahwa didalam video tersebut, Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju dan membuka celana Saksi korban lalu Saksi korban membuka bajunya sebatas dada dan Saksi korban membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memasukan jari kedalam kemaluannya (vagina) Saksi korban dan memainkan jari Saksi korban naik turun di depan kamera handphone milik Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memegang dan mengocok naik turun kemaluan (penis) Terdakwa di depan kamera handphone miliknya;
- Bahwa selain melihat rekaman video call seks didalam handphone milik Saksi korban, Saksi juga melihat isi chat Terdakwa di dalam

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *whatsapp* milik Saksi korban, dimana Terdakwa mengancam Saksi korban untuk tidak main-main dengan Terdakwa, karena Terdakwa akan mengirim dan memberitahukan perihal rekaman video tersebut kepada Saksi;

- Bahwa awalnya pernah ada nomor yang tidak Saksi kenali, mengirimkan pesan kepada Saksi pada aplikasi *whatsapp* namun saat membuka pesan tersebut, pesan dalam keadaan sudah terhapus;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga mengetahui dan memegang akun facebook milik Saksi korban;
- Bahwa awalnya hanya Saksi saja yang mengetahui Video rekaman layar Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Saksi korban dengan Terdakwa namun akhirnya diketahui banyak keluarga termasuk paman dari Saksi yaitu Saksi Musakkir dan teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Fahrul;
- Bahwa setelah banyak keluarga yang mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi korban lalu berinisiatif untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban, Saksi maupun keluarga merasa sangat malu dan sedih;
- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi rumah Saksi untuk dipertemukan dengan Saksi korban dan Terdakwa ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya namun Saksi dan keluarga sudah sangat malu dan tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. MUHAMMAD FAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan rekaman Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan teman sekolah sekaligus tetangga Saksi yakni Saksi korban Rahma tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pertengahan bulan September tahun 2022, dimana awalnya Saksi yang merupakan teman Terdakwa, bermalam di rumah Terdakwa, saat itu karena Terdakwa tertidur duluan, Saksi lalu tertarik membuka Handphone merek Vivo 1819 warna Hitam milik Terdakwa, dengan

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



tujuan untuk melihat game yang ada didalam Handpone Terdakwa, namun pada saat Saksi membuka handphone tersebut dan masuk kedalam fitur galeri, Saksi kaget karena melihat terdapat rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan Saksi korban, kemudian setelah menonton rekaman video tersebut, Saksi lalu menutup dan menyimpan kembali Handphone milik Terdakwa. Keesokan harinya Saksi lalu menyampaikan kepada Paman dari Saksi korban yaitu Saksi Musakkir perihal rekaman video call seks antara Saksi korban dan Terdakwa di dalam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat rekaman video call seks antara Terdakwa dengan Saksi korban, dimana saat itu Saksi korban bersama Terdakwa saling berhadapan, lalu Terdakwa meminta Saksi korban untuk membuka celana dan celana dalam Saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya (penis) sambil dipegang dan dimainkan naik turun sedangkan Saksi korban diminta untuk memainkan alat kelaminnya (vagina) dengan cara di pegang dan dimainkan naik turun dengan menggunakan tangan/jari Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. MUSAKKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan rekaman Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan Keponakan Saksi yakni Saksi korban Rahma tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali pada bulan oktober tahun 2022 dimana teman terdakwa yakni Saksi MUHAMMAD FAHRUL menceritakan kepada saksi bahwa saksi MUHAMMAD FAHRUL telah melihat Video rekaman layar VCS yang dilakukan oleh Saksi RAHMA dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat video tersebut dari Saksi YULIANTI dan mengetahui informasi dari Saksi MUHAMMAD FAHRUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui video yang mengandung konten asusila dimana saksi RAHMA memberitahu kepada saksi YULIANTI pada awal Oktober 2022 dan pada pertengahan oktober oleh saksi Muhammad Fahrul;
- Bahwa awalnya hanya saksi YULIANTI saja yang mengetahui Video rekaman layar VCS yang dilakukan Saksi RAHMA dengan terdakwa tersebut namun akhirnya diketahui banyak keluarga termasuk dari saksi dimana saat itu teman terdakwa yakni Saksi MUHAMMAD FAHRUL menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Saksi MUHAMMAD FAHRUL terkait Video tersebut akhirnya saksi mendatangi saksi YULIANTI dan Saksi RAHMA untuk menayakan hal tersebut dan kemudian saksi YULIANTI memperlihatkan video tersebut kepada saksi sehingga saksi, Saksi YULIANTI dan Saksi RAHMA berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ini saksi maupun keluarga merasa sangat malu dan sedih atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat mendatangi rumah saksi untuk dipertemukan dengan Saksi RAHMA dan ingin bertanggungjawab namun saksi YULIANTI dan keluarga sudah sangat malu terhadap perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H.

- Bahwa saksi ahli memiliki surat ijin penugasan dari Pimpinan Instansi untuk memberikan keterangan sebagai Ahli ITE dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi ahli telah pernah diminta keterangan sebagai saksi ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di beberapa tempat diantaranya ;
 1. Tahun 2023, memberikan Pendapat AHLI ITE dalam perkara pencemaran nama baik Luhut B.P di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 2. Tahun 2023, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara perintangan penyidikan dalam pengungkapan kematian Brigadir Yosua;
 3. Tahun 2023, di Direktorat tindak pidana Siber Bareskrim POLRI, Perkara penyebaran konten melanggar kesusilaan di media sosial Telegram;
 4. Tahun 2023, di Direktorat tindak pidana Siber Bareskrim POLRI, Perkara penyebaran konten pencemaran nama baik di media sosial Instagram;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tahun 2023, di Direktorat tindak pidana Siber Bareskrim POLRI, Perkara penyebaran konten Perjudian melalui website Master Togel;
- Bahwa saksi ahli jelaskan, kalimat memiliki muatan melanggar kesusilaan bermakna sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/NI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE, untuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa muatan melanggar kesusilaan dapat dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti Sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak. Sedangkan dalam arti Luas dimaknai muatan (konten) Yang berisi sesuatu hal yang Oleh masyarakat dianggap melanggar aturan social yang disepakati dalam sebuah Masyarakat;
 - Bahwa chat melalui media Whats App secara pribadi termasuk kedalam salah satu perbuatan mentransmisikan karena makna mentransmisikan adalah mengirimkan informasi kepada satu pihak dituju dan melakukan chat pribadi, berarti komunikasi dari satu orang ke satu orang lain;
 - Bahwa konten berupa video yang dikirim melalui WhatsApp termasuk informasi elektronik karena sebuah Video merupakan data elektronik dengan wujud gambar dan suara serta sebuah Video disebarkan untuk dapat ditonton oleh orang lain atau dokumen elektronik karena sebuah video adalah informasi elektronik yang sengaja dibuat, disimpan, didistribusikan ke suatu media;
 - Bahwa konten berupa video yang berisi frame yang membuka pakaian dan memperlihatkan kemaluan dan/atau aksi onani termasuk Video yang melanggar kesusilaan karena menunjukkan konten pornografi sebagaimana dalam UU RI No, 44 tahun 2008 tentang Pornografi di Pasal 4 disebutkan bahwa produk pornografi dapat berupa konten alat kelamin, onani, masturbasi, ketelanjangan, persenggamaan, bahwa konten pornografi merupakan konten melanggar norma kesusilaan;
 - Bahwa perbuatan merekam video tanpa sepengetahuan Sdri. RAHMA termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak karena dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa diberikan kewenangan Oleh Sdr. RAHMA;
 - Bahwa perbuatan Sdr. WAHYU termasuk perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yakni mengirimkan konten asusila kepada satu pihak yakni kepada sdri. RAHMA;
 - Bahwa konten berupa video yang berisi frame yang membuka pakaian dan memperlihatkan kemaluan dan/atau aksi onani termasuk konten pornografi

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



karena sebagaimana dalam UU RI No, 44 tahun 2008 tentang Pornografi di Pasal 4 disebutkan bahwa produk pornografi dapat berupa konten alat kelamin, onani, masturbasi, ketelanjangan, persenggamaan, bahwa konten pornografi merupakan konten melanggar norma kesusilaan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

2. Dr. Nurisnah H, S.H., M.H.

- Bahwa saksi ahli memiliki surat ijin penugasan dari Universitas Indonesia Timur untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa saksi ahli telah pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli di bidang Hukum Pidana dalam penanganan kasus pidana diantaranya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa perbuatan merekam video tanpa sepengetahuan Sdr. Rahma termasuk sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi dan/atau membuat pornografi. Dalam hal ini, Sdr. Wahyu secara sadar akan akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatannya merekam dengan sengaja VCS yang merupakan video pornografi dan dilarang didalam hukum pidana. Dengan sengaja diartikan sebagai bentuk kesengajaan pemilik untuk melaksanakan perbuatan pidana;
- Bahwa Dapat dijelaskan bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak, dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana;
- Bahwa video masturbasi atau onani termasuk video yang mengandung pornografi. Masturbasi atau onani merupakan salah satu rumusan yang menjadi objek pornografi yang secara eksplisit menjadi muatan dari perbuatan yang dilarang dalam UU;
- Bahwa Perbuatan tersebut termasuk perbuatan pornografi. Dikatakan demikian sebab dalam kasus tersebut panggilan Video yang dilakukan Oleh Sdr. Wahyu dengan Sdr. Rahma berisi muatan seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan merekam video tanpa sepengetahuan Sdr. RAHMA termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak karena dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa diberikan kewenangan Oleh Sdr. RAHMA;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konten berupa video yang berisi frame yang membuka pakaian dan memperlihatkan kemaluan dan/atau aksi onani termasuk konten pornografi karena sebagaimana dalam UU RI No, 44 tahun 2008 tentang Pornografi di Pasal 4 disebutkan bahwa produk pornografi dapat berupa konten alat kelamin, onani, masturbasi, ketelanjangan, persenggamaan, bahwa konten pornografi merupakan konten melanggar norma kesusilaan; bahwa, pengecualian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 4 yaitu larangan pada frasa "membuat". Pada penjelasan dikatakan bahwa tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Hal tersebut dimaknai sebagai pengecualian terhadap pemenuhan unsur pada Pasal 4 pada frasa "membuat" yang apabila ditujukan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri maka tidak dapat dipidana. Perekaman video seksual yang diambil digunakan hanya untuk kepentingan sendiri maka tindakan membuat dan menyimpan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak termasuk ruang lingkup "membuat". Akan tetapi, apabila pembuatan video pornografi dilakukan pengambilan gambar atau perekaman tanpa persetujuan/tidak diketahui Oleh pasangannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Persetujuan menjadi penentu ada atau tidak adanya pelanggaran meskipun pada penjelasannya terdapat pengecualian kondisi tertentu untuk tidak dapat dipidana. Terhadap Pasal 6, Larangan bagi setiap orang untuk memiliki atau menyimpan hanya dikecualikan kepada pihak yang diberikan kewenangan Oleh perundang-undangan, tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Setelah Video pornografi dibuat, maka secara otomatis akan tersimpan dalam media elektronik. Apabila salah satu pihak tidak memberikan persetujuan, maka dalam Pasal 6 ini, terkait memiliki atau menyimpan menjadi dilarang (unsur terpenuhi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MUHAMMAD JUFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa WAHYU, karena terdakwa telah menyebarkan konten yang mengandung asusila yang terdapat Saksi RAHMA di dalam nya dan merekam Saksi RAHMA pada saat saksi melakukan VCS Bersama terdakwa tanpa meminta ijin kepada Saksi RAHMA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Wahyu Bin Dg Lala yang merupakan ponakan saksi sedangkan Saksi Rahma hanya mengenalnya sebagai pacar terdakwa;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa terdakwa telah menyebarkan konten yang mengandung asusila yang terdapat Saksi RAHMA di dalam nya namun saksi tidak mngetahui isi video tersebut seperti apa;
- Bahwa saksi pernah datang mewakili terdakwa dan keluarga untuk melamar korban setelah dilaporkan pada pihak kepolisian;
- Bawa saat itu saksi datang pada bulan Mei 2024 di rumah korban sendiri;
- Bawa saksi bertemu dengan kakak korban yakni saksi Yulianti dan bapak korban dan ada juga ipar dari kakak korban;
- Bahwa saat itu saksi beserta keluarga tidak diterima dengan baik dikarenakan keluarga korban mengatakan bahwa *"tidak bisa baku ambil antara korban dengan terdakwa"*;
- Bawa saksi kemudian di rumah di Lingkungan Soreang Rt 04, Rw 02 Kel Soreang kec Lau, Kab. Maros, korban juga menyampaikan ucapan permintaan maaf kepada keluarga korban atas perbuatan terdakwa dan akan bertanggung jawab dengan akan membantu menikahkan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada juga keluarga saksi yakni Dg. Sampa dan juga Saudara Jumai ke rumah korban namun tidak direspon dengan baik sehingga dua minggu setelahnya saksi datang kembali namun tetap tidak diterima dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan juga korban mempunyai hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa korban masih menyukai Terdakwa karena saksi sering melihat korban di rumah saksi Marwah bersama dengan terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saat dipertemukan di Polda dengan keluarga dari korban untuk dimediasi agar dapat menikahkan terdakwa dan juga korban namun pihak dari keluarga korban menolak hal tersebut bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi Korban Rahma kemudian saksi serta keluarga lainnya serta terdakwa sudah melakukan itikad baik terdakwa untuk menikahi saksi korban RAHMA namun tidak direstui sehingga saksi korban RAHMA pernah mengajak terdakwa untuk kawin lari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa WAHYU, karena terdakwa telah menyebarkan konten yang mengandung asusila yang terdapat Saksi RAHMA di dalam nya dan merekam Saksi RAHMA pada saat saksi melakukan VCS Bersama terdakwa tanpa meminta ijin kepada Saksi RAHMA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Wahyu Bin Dg Lala yang merupakan ponakan saksi sedangkan Saksi Rahma hanya mengenalnya sebagai pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan informasi dari keluarga bahwa terdakwa telah menyebarkan konten yang mengandung asusila yang terdapat Saksi RAHMA di dalam nya namun saksi tidak mngetahui isi video tersebut seperti apa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilaporkan oleh Saksi Korban Rahma kemudian saksi serta keluarga lainnya serta terdakwa sudah melakukan itikad baik terdakwa untuk menikahi saksi korban RAHMA namun keluarga saksi korban RAHMA sudah tidak merestui terdakwa sehingga pada bulan Juli tahun 2024 saksi mengetahui dari keluarga saksi korban RAHMA Dimana saksi korban RAHMA sampai mengatakan bahwa “bagaimana meka saya kalua tidak menikah dengan terdakwa”, namun keluarga saksi korban RAHMA tetap tidak mengizinkan saksi korban RAHMA untuk menikah dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. MARWAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa WAHYU, karena terdakwa telah menyebarkan konten yang mengandung asusila yang terdapat Saksi RAHMA di dalam nya dan merekam Saksi RAHMA pada saat saksi melakukan VCS Bersama terdakwa tanpa meminta ijin kepada Saksi RAHMA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Wahyu Bin Dg Lala yang merupakan sepupu saksi sedangkan Saksi Rahma hanya mengenalnya sebagai pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan informasi dari keluarga bahwa terdakwa telah menyebarkan konten yang mengandung asusila yang terdapat Saksi RAHMA di dalam nya namun saksi tidak mngetahui isi video tersebut seperti apa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilaporkan oleh Saksi Korban Rahma kemudian saksi serta keluarga lainnya serta terdakwa sudah

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan itikad baik terdakwa untuk menikahi saksi korban RAHMA namun tidak direstui;

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi korban RAHMA berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) Tahun sehingga dalam hubungan mereka saksi pernah diminta oleh saksi korban RAHMA untuk memintakan uang kepada terdakwa dan sering dilakukannya;
- Bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi Korban Rahma kemudian saksi serta keluarga lainnya serta terdakwa sudah melakukan itikad baik terdakwa untuk menikahi saksi korban RAHMA namun tidak direstui sehingga saksi korban RAHMA pernah mengajak terdakwa untuk kawin lari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 140/V/2024/LAB DIGITAL FORENSIC, dengan Kesimpulan hasil digital forensic hasil extraction device / perangkat handphone, 1 (satu) hand phone milik (Rahma 6289525629862), merek Iphone, model XR, IMEI1 : 357341091766813, IMEI2: 357341091977170 dan 1 (satu) handphone milik (wahyuvivo594, 6281355646232), merek Vivo, tipe 1819, IMEI1, 867906049079858 dan IMEI2. 8679060490079841 yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus dan secara langsung bahwa ditemukannya bukti digital yang berupa gambar yang bermuatan asusila yang telah terhapus akan tetapi masih tersimpan pada device / perangkat milik (Rahma 6289525629862) dan ditemukan juga bukti digital pada device/perangkat milik (wahyuvivo594, 6281355646232), gambar yang bermuatan asusila dengan gambar yang sama ditemukan pada device/perangkat milik (Rahma 6289525629862);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merekam dan mengirimkan rekaman Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan Saksi korban Rahma tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merekam tangkapan layar (Scrennsnot) Video Call Sex (VCS) antara Terdakwa dengan Saksi korban sekitar pukul 14.00 Wita tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di WC/Kamar mandi Terdakwa, di lingkungan Soreang Kelurahan Soreang
Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lau Kabupaten Maros kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman Video tersebut kepada Saksi korban pada tanggal 9 April 2022;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi korban sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan Video Call Sex (VCS) tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dimana awalnya Terdakwa yang telah berpacaran dengan Saksi korban selama 5 (lima) Tahun dan hanya melakukan Vidio Call biasa melalui aplikasi *Whatsapp*, merasa penasaran/tertarik dan berniat untuk melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Saksi korban. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengajak Saksi korban untuk melakukan Vidio Call Sex (VCS) tersebut namun Saksi korban menolak permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa berinisiatif dengan membujuk Saksi korban dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban hingga akhirnya Saksi korban mau menuruti keinginan Terdakwa dan melakukan Vidio Call Sex dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Vidio Call Sex (VCS) bersama Saksi korban dengan cara, awalnya Terdakwa membujuk dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa sambil melakukan perekaman layar video di handphone merek VIVO warna Biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya (penis), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju dan membuka celananya lalu Saksi korban membuka bajunya sebatas dada hingga terlihat bra (BH) kemudian Saksi korban membuka celana serta celana dalam Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memasukan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Saksi korban dan memainkan jari Saksi korban naik turun di depan kamera handphone milik Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga memainkan alat kelaminnya (penis) dengan mengocok penisnya (onani/masturbasi) selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa menghentikan rekaman layar video call yang berisi Video Call Seks (VCS) tersebut dan mematikan handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali meminta agar Saksi korban melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Saksi korban, namun Saksi korban sering menolak permintaan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi korban secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa karena setahu Terdakwa Saksi korban berselingkuh dari Terdakwa dan telah

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekasih yang baru. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu mengancam akan mengirimkan video rekaman layar Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi Yunita yang merupakan Kakak kandung Saksi korban. Namun Saksi korban tidak memperdulikan perkataan Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 9 April 2022, Terdakwa lalu mengirimkan video rekaman layar, Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban lalu menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menghapus rekaman Video Call Seks tersebut, namun Terdakwa tidak menghapus videonya bersama Saksi korban dan menyimpan video tersebut di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi Yulianti, namun pesan tersebut belum sempat dilihat karena Terdakwa lebih dulu menghapusnya;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September tahun 2022, saat teman Terdakwa yaitu Saksi Fahrul bermalam di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa tertidur duluan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Fahrul lalu mengambil dan membuka Handphone Terdakwa untuk melihat game yang ada didalam Handphone Terdakwa, dimana pada saat saksi Fahrul membuka dan masuk kebagian aplikasi galeri handphone milik Terdakwa, Saksi Fahrul melihat rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks antara Terdakwa dengan Saksi korban lalu Saksi Fahrul menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Musakkir yang merupakan Paman dari Saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Video Call Seks (VCS) dengan Saksi korban adalah sebagai bentuk ancaman untuk saksi korban agar tidak menyelingkuhi Terdakwa dan tetap setia dengan Terdakwa. Selain itu video tersebut digunakan sebagai konsumsi pribadi Terdakwa dalam memenuhi hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks tersebut hanya Saksi korban, Saksi Yulianti, Saksi Musakkir, dan Saksi Fahrul karena Terdakwa tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada orang lain selain Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban maupun keluarga Saksi korban merasa sangat malu dan sedih;
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan telah melakukan itikad baik dengan mendatangi rumah Saksi korban bersama dengan keluarga Terdakwa dengan tujuan untuk menikahi Saksi korban namun Saksi korban dan keluarganya sudah tidak merestui Terdakwa;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa setelah melakukan rekaman video call seks dengan Saksi korban, Terdakwa lalu mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban. Selain itu Terdakwa juga sering membiayai keperluan mingguan Terdakwa, dengan memberikan uang setiap minggu sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Vivo 1819 warna Hitam, IMEI 1: 867906049079858
IMEI 2: 867906049079841;
2. 1 (Satu) Unit Handphone merek IPHONE Xr 64gb warna putih, IMEI 1 :
357341091766813 IMEI 2 : 357341091977170.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana awalnya Terdakwa hanya melakukan Vidio Call biasa dengan Saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp*, namun karena merasa penasaran/tertarik dengan tubuh Saksi korban, Terdakwa lalu berniat untuk melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Saksi korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita di tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di WC/Kamar mandi Terdakwa, di lingkungan Soreang Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Terdakwa menelpon Saksi korban yang saat itu sedang berada didalam kamar di rumah Saksi korban yang terletak di Lingkungan Soreang Rt 04, Rw 02 Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengajak Saksi korban untuk melakukan Vidio Call Sex (VCS) tersebut namun Saksi korban menolak permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa berinisiatif dengan membujuk Saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi korban sudah lama berpacaran dan menginginkan Saksi korban melakukan hal tersebut sebagai bentuk kesungguhan dan kesetiaan Saksi korban dalam menjalani hubungan yang serius dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban, hingga akhirnya Saksi korban mau mengikuti keinginan Terdakwa dan melakukan Video Call Sex dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Video Call Sex (VCS) bersama Saksi korban dengan cara, awalnya Terdakwa dengan menggunakan handphone merek VIVO warna Biru milik Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp* yang saat itu menggunakan Handphone merek IPHONE Xr warna Putih, milik Saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa sambil melakukan perekaman layar video di handphone milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, selanjutnya Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya (penis), lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju dan membuka celananya lalu Saksi korban membuka bajunya sebatas dada hingga terlihat bra (BH) kemudian Saksi korban membuka celana serta celana dalam Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Saksi korban dan memainkan jari Saksi korban naik turun di depan kamera handphone milik Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga memainkan alat kelaminnya (penis) dengan mengocok penisnya (onani/masturbasi) selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa menghentikan rekaman layar video call yang berisi Video Call Seks (VCS) tersebut dan mematikan handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali meminta agar Saksi korban melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Saksi korban, namun Saksi korban sering menolak permintaan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi korban secara memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa terlalu mengekang (posesif) dan sering meminta agar Saksi korban memberikan kabar kepada Terdakwa setiap waktu. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu mengancam akan mengirimkan video rekaman layar Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi Yunita yang merupakan Kakak kandung Saksi korban. Namun Saksi korban tidak memperdulikan perkataan Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 9 April 2022, Terdakwa lalu mengirimkan video rekaman layar, Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban lalu menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menghapus rekaman Video Call Seks tersebut, namun Terdakwa tidak menghapus videonya bersama Saksi korban dan menyimpan video tersebut di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei tahun 2022, karena handphone milik Saksi korban rusak, Saksi korban lalu menitipkan Handphone Saksi korban kepada Saksi korban.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada Saksi Yulianti untuk di perbaiki, namun akhirnya Saksi Yulianti memeriksa *whatsapp* Saksi korban dan melihat bukti chat antara Saksi korban dengan Terdakwa, yang berisi kiriman video rekaman layar dari Terdakwa, berupa rekaman Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Saksi korban dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Yulianti memperingatkan Saksi korban agar menjauhi Terdakwa dan tidak menuruti permintaan/kemauan Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks (VCS) antara Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi Yulianti, namun pesan tersebut belum sempat dilihat karena Terdakwa lebih dulu menghapusnya;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September tahun 2022, saat teman Terdakwa yaitu Saksi Fahrul bermalam di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa tertidur duluan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Fahrul lalu mengambil dan membuka Handphone Terdakwa untuk melihat game yang ada didalam Handphone Terdakwa, dimana pada saat saksi Fahrul membuka dan masuk kebagian aplikasi galeri handphone milik Terdakwa, Saksi Fahrul melihat rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks antara Terdakwa dengan Saksi korban lalu Saksi Fahrul menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Musakkir yang merupakan Paman dari Saksi korban;
- Bahwa setelah banyak keluarga yang mengetahui hal tersebut, Saksi korban bersama dengan Saksi Yulianti lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban merasa sangat malu dan sedih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 140/V/2024/LAB DIGITAL FORENSIC, dengan Kesimpulan hasil digital forensic hasil extraction device / perangkat handphone, 1 (satu) hand phone milik (Rahma 6289525629862), merek Iphone, model XR, IMEI1 : 357341091766813, IMEI2: 357341091977170 dan 1 (satu) handphone milik (wahyuvivo594, 6281355646232), merek Vivo, tipe 1819, IMEI1, 867906049079858 dan IMEI2. 8679060490079841 yaitu Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan Alsus dan secara langsung bahwa ditemukannya bukti digital yang berupa gambar yang bermuatan asusila yang telah terhapus akan tetapi masih tersimpan pada device / perangkat milik (Rahma 6289525629862) dan ditemukan juga bukti digital pada device/perangkat milik (wahyuvivo594, 6281355646232), gambar yang

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan asusila dengan gambar yang sama ditemukan pada device/perangkat milik (Rahma 6289525629862);

- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan telah melakukan itikad baik dengan mendatangi rumah Saksi korban bersama dengan keluarga Terdakwa dengan tujuan untuk menikahi Saksi korban namun Saksi korban dan keluarganya sudah tidak merestui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Wahyu Bin Dg Lala, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai "dengan sengaja" di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan transaksi Elektronik memberikan definisi bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi korban yang memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana awalnya Terdakwa hanya melakukan Vidio Call biasa dengan Saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp*, namun karena merasa penasaran/tertarik dengan tubuh Saksi korban, Terdakwa lalu berniat untuk melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Saksi korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita di tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di WC/Kamar mandi Terdakwa, di lingkungan Soreang Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Terdakwa menelpon Saksi korban yang saat itu sedang berada didalam kamar di rumah Saksi korban yang terletak di Lingkungan Soreang Rt 04, Rw 02 Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengajak Saksi korban untuk melakukan Vidio Call Sex (VCS) tersebut namun Saksi korban menolak permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa berinisiatif dengan membujuk Saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi korban sudah lama berpacaran dan menginginkan Saksi korban melakukan hal tersebut sebagai bentuk kesungguhan dan kesetiaan Saksi korban dalam menjalani hubungan yang serius dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban, hingga akhirnya Saksi korban mau menuruti keinginan Terdakwa dan melakukan Vidio Call Sex dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Vidio Call Sex (VCS) bersama Saksi korban dengan cara, awalnya Terdakwa dengan menggunakan handphone merek VIVO warna Biru milik Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp* yang saat itu menggunakan Handphone merek IPHONE Xr warna Putih, milik Saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa sambil melakukan perekaman layar video di handphone milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, selanjutnya Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya (penis), lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka baju dan membuka celananya lalu Saksi korban membuka bajunya sebatas dada hingga

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bra (BH) kemudian Saksi korban membuka celana serta celana dalam Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memasukan jarinya kedalam kemaluan (vagina) Saksi korban dan memainkan jari Saksi korban naik turun di depan kamera handphone milik Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga memainkan alat kelaminnya (penis) dengan mengocok penisnya (onani/masturbasi) selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa menghentikan rekaman layar video call yang berisi Video Call Seks (VCS) tersebut dan mematikan handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminta agar Saksi korban melakukan Video Call Seks (VCS) dengan Saksi korban, namun Saksi korban sering menolak permintaan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi korban secara memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa terlalu mengekang (posesif) dan sering meminta agar Saksi korban memberikan kabar kepada Terdakwa setiap waktu. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu mengancam akan mengirimkan video rekaman layar Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi Yunita yang merupakan Kakak kandung Saksi korban. Namun Saksi korban tidak memperdulikan perkataan Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 9 April 2022, Terdakwa lalu mengirimkan video rekaman layar, Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban lalu menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menghapus rekaman Video Call Seks tersebut, namun Terdakwa tidak menghapus videonya bersama Saksi korban dan menyimpan video tersebut di handphone milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Mei tahun 2022, karena handphone milik Saksi korban rusak, Saksi korban lalu menitipkan Handphone Saksi korban kepada Saksi Yulianti untuk di perbaiki, namun akhirnya Saksi Yulianti memeriksa *whatsapp* Saksi korban dan melihat bukti chat antara Saksi korban dengan Terdakwa, yang berisi kiriman video rekaman layar dari Terdakwa, berupa rekaman Video Call Seks (VCS) yang dilakukan Saksi korban dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Yulianti memperingatkan Saksi korban agar menjauhi Terdakwa dan tidak menuruti permintaan/kemauan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September tahun 2022, saat teman Terdakwa yaitu Saksi Fahrul bermalam di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa tertidur duluan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Fahrul lalu mengambil dan membuka Handphone Terdakwa untuk melihat game yang ada didalam Handphone Terdakwa, dimana pada saat saksi Fahrul membuka dan masuk kebagian aplikasi galeri handphone milik Terdakwa, Saksi Fahrul melihat rekaman layar video call yang berisi adegan Video Call Seks

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi korban lalu Saksi Fahrul menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Musakkir yang merupakan Paman dari Saksi korban, selanjutnya karena beberapa keluarga telah mengetahui hal tersebut, Saksi korban bersama dengan Saksi Yulianti lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengirim video rekaman, video call seks (VCS) antara Terdakwa dengan Saksi korban melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan nomor handphone 081355646232 milik Terdakwa ke nomor handphone 089525629862 milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 140/V/2024/LAB DIGITAL FORENSIC, tanggal 31 Mei 2024 dengan Kesimpulan hasil digital forensic bahwa pada handphone merek Iphone, model XR, IMEI1 : 357341091766813, IMEI2: 357341091977170 dan 1 (satu) handphone milik (wahyuvivo594, 6281355646232), merek Vivo, tipe 1819, IMEI1, 867906049079858 dan IMEI2. 8679060490079841, ditemukan bukti digital yang berupa gambar yang bermuatan asusila yang telah terhapus akan tetapi masih tersimpan pada device / perangkat milik (Rahma 6289525629862) dan ditemukan juga bukti digital pada device/perangkat milik (wahyuvivo594, 6281355646232), gambar yang bermuatan asusila dengan gambar yang sama ditemukan pada device/perangkat milik (Rahma 6289525629862);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*) dan berdasarkan keterangan Saksi korban bahwa video yang dikirim oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali dan video tersebut adalah video call seks (VCS) antara Saksi korban dengan Terdakwa yang hanya dikirimkan / ditujukan oleh Terdakwa kepada satu pihak lain yaitu Saksi korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya sikap batin dari Terdakwa yang terlebih dahulu, dengan melakukan perekaman kejadian Video Call Seks (VCS) dari Terdakwa dan Saksi korban adalah merupakan perbuatan atau tindakan nyata dari Terdakwa untuk mentransmisikan Dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan yang tidak layak dilihat oleh pihak lain, dimana dengan perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa benar-benar menyadari akibat atau tujuan melakukan perbuatannya tersebut untuk dilihat dan diketahui oleh Saksi korban sehingga kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pornografi dan tindak Pidana didalam Undang-undang ITE, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum diatas telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan memenuhi semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda, maka Majelis

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif tetapi tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo 1819 warna Hitam, IMEI 1: 867906049079858 IMEI 2: 867906049079841, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek IPHONE Xr 64gb warna putih, IMEI 1 : 357341091766813 IMEI 2 : 357341091977170 yang telah disita dari Saksi Rahma maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahma;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin Dg Lala** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1819 warna Hitam, IMEI 1: 867906049079858 IMEI 2: 867906049079841;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek IPHONE Xr 64gb warna putih, IMEI 1 : 357341091766813 IMEI 2 : 357341091977170.
Dikembalikan kepada Saksi Rahma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Fita Juwati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.M.H., dan Sri Widayati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Nur S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dengan dihadiri oleh Nur Alif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Fita Juwati, S.H.,M.H.

Sri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Nur, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)